

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pertumbuhan bank atau lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam dan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan adalah *baitul maal wa-tamwil* (BMT) yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.

Baitul maal wa-tamwil (BMT) menganut azas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap akad dinilai sah apabila akad tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Fathurrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut :¹

1. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
2. Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
3. Keadilan (*Al-'Adalah*)
4. Kerelaan (*Al-Ridha*)
5. Ash-Shidq (*Kejujuran dan Kebenaran*)

¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Citra Adhya Bakhti, Bandung, 2001, Hal. 249-251

6. Tertulis (*Al Kitabah*)

Keharusan untuk melakukan asas kontrak tersebut sangat penting, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283.

Pengaplikasian hukum kontrak dalam lembaga keuangan salah satunya yaitu dalam pembiayaan *murobahah* yang ada di koperasi syariah. Perjanjian pembiayaan *Murobahah* harus sesuai prinsip-prinsip syariah, undang-undang dan sesuai pula dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/ IV/2000 tanggal 1 April 2000.²

Dan dalam pengaplikasian pembiayaan Murobahah kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam baitul maal wa-tamwil, namun apakah baitul maal wa-tamwil konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah tersebut ?

Adanya pertanyaan tersebut karena masyarakat dalam menilai lembaga keuangan syari'ah khususnya baitul maal wa-tamwil ada yang beranggapan bahwa praktek baitul maal wa-tamwil tidak beda dengan bank konvensional, mereka beranggapan bahwa baitul maal wa-tamwil (BMT) dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga bank konvensional, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih mendekati Riba ?

² Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*", Ed. Revisi, cet. III, CV Gaung Persada, Cipayang Ciputat, 2006. Hal. 8;

Demikian juga dalam interent pengelola baitul maal wa-tamwil (BMT) ada banyak dugaan dalam praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syari'ah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam akad pengerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengundang kritik.³

Belum banyak aturan hukum di bidang perbankan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari'ah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negative perkembangan lembaga mikro keuangan syari'ah dimasa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebagian juga ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Surya Raharja Tuban terutama tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal syarat syahnya akad

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, Cet. 1.* UII Pres, Yogyakarta, 2002, hal. 49.

pembiayaan. Berpijak dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di BMT dan penyusun memilih di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Surya Raharja Tuban dengan mengambil judul IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KJKS BMT SURYA RAHARJA TUBAN.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Raharja Tuban?
2. Apa faktor pendukung pelaksanaan akad murabahah di BMT tersebut?
3. Adakah potensi konflik dari akad Murabahah di BMT tersebut dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Raharja Tuban;
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung pelaksanaan akad murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban;
3. Untuk menganalisis potensi konflik dari akad Murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar KJKS BMT Surya Raharja Tuban tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk-produknya, dengan mengetahui apakah selama ini implementasi akad *murobahah* yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan secara praktis agar dalam pembuatan akadnya tidak menimbulkan potensi konflik.
2. Bagi masyarakat, masyarakat selaku calon anggota ataupun bagi anggota dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang konsep dan sistem operasional yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah. Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang dapat menyakinkan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *murobahah*.
3. Bagi Mahasiswa, mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan menganalisis serta memberikan solusi bila terjadi konflik.

E. Kajian Konseptual/Telaah Pustaka.

Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul "Pembiayaan akad Jual Beli dengan sistem Murabahah di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta" oleh Siti Huriah, tahun 2014.

Dalam Tesis ini membahas masalah pelaksanaan pembiayaan akad jual beli dengan sistem murabahah di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dan

kaitannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta kendala-kendalanya.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Pembiayaan akad jual beli dengan sistem *murabahah* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta merupakan pembiayaan favorit, Persentasenya mencapai 60%. dibanding produk pembiayaan-pembiayaan lain, Hal ini terjadi, karena akad pembiayaan *murabahah* berupa akad jual beli, dengan persyaratan dan proses yang sederhana dibandingkan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang menuntut adanya pengawasan terus menerus atas usaha yang dilakukan mitra agar tidak ada kecurangan dalam praktiknya.

Adapun penentuan harga jual dan margin yang dilakukan BMT Al-Ikhlas dalam pembiayaan akad jual beli dengan sistem *murabahah* adalah dengan cara menambahkan atau memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan 4 komponen dasar yaitu:

- 1). Nilai tambah bagi hasil
 - 2). Tingkat rata-rata margin pasar
 - 3). Tingkat laba yang diinginkan
 - 4). Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan biaya operasional kantor.
- b. Kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Ikhlas dengan sistem *murabahah* adalah kendala berupa pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal di BMT Al-Ikhlas sendiri dan faktor eksternal. Dalam menghadapi kendala pembiayaan bermasalah, pihak

BMT melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap mitra dengan menekankan unsur-unsur kekeluargaan dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sangat efektif menekan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena mitra merasa dihormati keberadaannya.

2. Tesis yang berjudul “Mudarabah (Studi atas Teori dan aplikasinya pada BMT di Ponorogo)” oleh Subroto, tahun 2004. Tesis ini dalam kajiannya tercermin dalam tiga hal yakni:
 - a. Prosedur pembiayaan Mudarabah ;
 - b. Mekanisme pembagian keuntungan ;
 - c. Mekanisme penyelesaian masalah ;

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan Mudarabah

Beberapa prosedur pembiayaan dalam BMT di Ponorogo yang meliputi:

Peminjam adalah nasabah, Menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor),

Usaha yang prospektif, Menyerahkan KTP dan KK. Merupakan sebuah bentuk akad (penawaran) dalam sebuah kontrak Mudarabah.

Dalam tinjauan fiqih, sebuah kontrak dapat berbentuk ketentuan apa saja asalkan tidak memberatkan pihak lain, maka beberapa prosedur yang diterapkan BMT di Ponorogo sebagaimana di atas sangat wajar adanya.

2. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Secara mayoritas BMT di Ponorogo melakukan pembagian keuntungan dengan cara menetapkan margin keuntungan dalam setiap bulannya. Mekanisme ini adalah mekanisme kontrak Mudarabah. Dengan menetapkan mekanisme pembagian keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak dapat ditentukan oleh fluktuasi usaha.

Oleh karena itu, pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan tersebut belum sesuai dengan konsep teori Mudarabah yang sesungguhnya di mana pembagian keuntungan ditetapkan secara bagi hasil.

3. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Beberapa tahapan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dalam di BMT Ponorogo sangat panjang dan terkesan berkepanjangan, tetapi hal tersebut sangat relevan mengingat lembaga keuangan pedesaan tersebut berkarakter sangat familiar. Tahapannya meliputi : mengingatkan, penagihan, mengirim, surat panggilan memberi tenggang waktu dan penyitaan. Langkah tersebut sesuai dengan syar'i pada intinya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jalan yang paling akhir sesungguhnya sangat dihindari ialah dengan penyitaan. Dan langkah selanjutnya dalam pelaksanaannya menempuh hal-hal sebagai berikut:

Penyitaan dilakukan melalui proses musyawarah antara nasabah dan lembaga.

Jika memang barang jaminan harus dijual dicari harga yang tinggi.

Lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja.

Besarnya uang pelunasan kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama mudarib macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet.

3. Tesis berjudul “ Implementasi hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta” oleh Samarul Falah, Tahun 2010.

Penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi adanya perbedaan mendasar konsep pelaksanaan Bank Konvensional dan Bank Syariah pasca lahirnya undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta dalam pelaksanaan Hukum Kontrak dalam Pembiayaan Murabahah dan upaya – upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia apabila terjadi penyimpangan dalam akad/kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau kreditur melakukan wanprestasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, bila disinkronkan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tantang

Perbankan Syariah dan regulasi lainnya seperti ; Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum material ekonomi syariah secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bila terjadi wanprestasi, pihak perbankan memilih menyelesaikan dengan perdamaian melalui pembinaan.

4. Tesis yang berjudul “Kontribusi BMT dalam pemberdayaan Umat (Studi kasus BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)” oleh Marpuji Ali, Tahun 2006.

Tesis ini memfokuskan dalam masalah: Perkembangan BMT Ben Taqwa di Kabupaten Grobogan dan Kontribusinya. Kemudian hasilnya penelitian ini dalam kesimpulannya:

- a. BMT Ben Taqwa di Kabupaten Grobogan sejak berdiri tahun 1996 sampai tahun 2005 telah mengalami perkembangan, baik di lihat dari pertumbuhan asset (62.863,6%), jumlah kantor cabang (1.800 %) jumlah karyawan (3.533.3%) dan pembiayaan yang dikucurkan (13.278.2%). Selain itu BMT Ben Taqwa tidak hanya berorientasi keuntungan saja, tetapi juga menyediakan sebagai dananya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dibingkai dalam da'wah bi al-hal. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa dengan dua model, yakni 1) Memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan, 2) Memberikan pendampingan dan atau advokasi.

- b. Kedua hal ini selalu menyatu, karena sama-sama diuntungkan. Pihak nasabah diuntungkan karena mendapatkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pemasaran bahkan dipertemukan oleh mereka yang menggunakan jasanya. Begitu juga pihak BMT diuntungkan, dengan lancarnya usaha nasabah yang dibimbing, pendapatan mereka bertambah, maka pengembalian pinjaman juga akan berjalan lancar. Kalaupun toh ada masalah-masalah yang dihadapi, pihak BMT dengan cepat dan tanggap memberikan solusi. Inilah kontribusi nyata dari pihak BMT Ben Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dari penelusuran karya ilmiah tersebut di atas belum ada penelitian secara khusus mengenai analisis pelaksanaan akad Murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban, oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan tesis ini dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KJKS BMT SURYA RAHARJA TUBAN”.

F. Kerangka Teori

Dalam teori ini dapat diuraikan pengertian akad secara umum.

1. Pengertian Akad

Menurut hasbi Ash-Shiddieqy akad ialah; perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.⁴

Menurut Ibnu 'Abidin dalam kitabnya *radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* yang dikutip oleh Nasrun Haroen, akad adalah Pertalian ijab

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, “*Pengantar Fiqh Mu'amalah*”, Cet. II, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 21

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁵

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ahmad Basyir, rukun akad ialah ijab dan qabul.⁶ Dinamakan Shighatul Aqdi, sedangkan rukun akad yang lain, bahwa akad memiliki tiga rukun, yakni :

- 1) Aqid (orang yang berakad);
- 2) Ma'qud Alaih (sesuatu yang diakadkan);
- 3) Shighat Al-Aqd (ijab dan qabul);⁷

b. Syarat Akad Secara Umum

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli;
- 2) Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukum akad;
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si 'aqid sendiri;
- 4) Janganlah akad itu yang dilarang syara';
- 5) Akad itu memberikan faedah;
- 6) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul;
- 7) Bertemu di majelis akad;⁸

⁵ Ibnu 'Abidin, "*Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*", dikutip oleh Nasrun Haroen, "*Fiqh Mu'amalah*", cet. III, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal. 97.

⁶ *Ibid.*, hal. 24.; Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-asas Hukum Mu'amalat*", UII Press, Yogyakarta, 2000, Hal. 66.

⁷ Muhamad Firdaus N.H. dkk, "*memahami akad-akad Syari'ah*", Renaisan Jkrta 2005 hal. 14.

⁸ *Ibid*, hal. 19.

3. Berakhirnya Akad

Berakhirnya Akad apabila:

- a. Tercapai tujuannya;
- b. Terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya;⁹

Menurut Abdul Manan, akad berakhir disebabkan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya tujuan akad;
- b. Berakhir karena pembatalan (fasakh);
- c. Putus demi hukum;
- d. Karena kematian;
- e. Tidak ada persetujuan;¹⁰

G. Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹¹

2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah pimpinan atau manajer Baitul maal wa-tamwil (BMT) sebagai pemberi informasi dan dokumen-dokumen

⁹ Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-asas Hukum Mu'amalat*" UII. Pres ,Yogyakarta, 2000, hal. 130.

¹⁰ Abdul Manan, "*Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*", Varia Peradilan, No. 247 Th. Ke-XXI (Juni 2006), hal. 54.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Cet. VI, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 44.

di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul maal wa-tamwil (BMT) Surya Raharja Tuban.

3. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah pelaksanaan akad murabahah, di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul maal wa-tamwil (BMT) Surya Raharja Tuban.

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

1) Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang penyusun gunakan adalah : Dokumen-dokumen akad yang digunakan di KJKS BMT Surya Raharja Tuban.

- a) Hasil wawancara ;
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan BMT ;
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum kontrak ;
- d) Buku-buku yang berkaitan dengan fiqih ;
- e) Disertasi, Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini ;

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung diantaranya yakni kertas kerja para pakar hukum, laporan penelitian, makalah, jurnal ilmiah, dan literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara yakni :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis.¹² Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara ini dilakukan dengan Manajer di KJKS BMT Surya Raharja Tuban dan dengan Pengurus di KJKS BMT Surya Raharja Tuban Dan waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.;

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan sejarah berdirinya bank syariah, dan produk-produk di KJKS BMT Surya Raharja Tuban.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif corak sistematika hukum dan sosiologis. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹³

¹²Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", Cet VI, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 27.

¹³Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Edisi Revisi, Cet II, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hal. 57.

Sedang penelitian dengan corak sistematika Hukum dilakukan terhadap bahan-bahan Hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistematika Hukum.¹⁴

7. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif dan logika reflektif.¹⁵

Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I, adalah bagian pendahuluan. Pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian; Membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan; Menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin

¹⁴ Amir Mu'alim dan YUSDANI, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*", Cet II, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal.89; Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 23

¹⁵ Soeharti Sigit, "*Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*", 1999, hal. 155;

diperoleh untuk menjawab rumusan masalah ; manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian; Telaah pustaka/kerangka konseptual, setelah mengadakan penelitian dengan penelitian sejenis baik tesis maupun buku-buku yang sejenis, maka penyusun dapat memposisikan diri bahwa apa yang penyusun teliti belum banyak diteliti atau dikaji; Kerangka teori adalah suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah; Metode Penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penyusun ajukan; Sistematika pembahasan.

Dalam Bab II, membahas tentang akad-akad dalam fiqih muamalah, dalam bab ini berkaitan erat dengan bab III, terutama akad di BMT ditinjau dari akad dalam fiqih, maka pembahasannya meliputi : Tinjauan umum tentang akad yakni pokok bahasannya mengenai pengertian akad, dasar-dasar akad, asas-asas akad, macam-macam akad dan pembagian akadnya, unsur-unsur yang membentuk akad yakni membahas rukun dan syarat-syarat akad; kedudukan akad dalam fiqih muamalah adalah akad merupakan perbuatan Hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, sah dan batalnya akad, cacat dalam akad ; Akad Murabahah dan berakhirnya akad murabahah yang membahas Pengertian akad Murabahah, Landasan Syari'ah akad Murabahah, Rukun dan Syarat akad Murabahah, Konsep Murabahah dalam lembaga Keuangan Syari'ah, Berakhirnya Akad Murabahah serta tinjauan umum tentang Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang terdiri atas pengertian BMT, asas dan landasan BMT, Prinsip operasional BMT dan produk pembiayaan BMT;

Dalam Bab III, membahas tentang hasil penelitian yakni tentang KJKS BMT Surya Raharja Tuban. Dalam bab III ini membahas tentang obyek penelitian yaitu KJKS BMT Surya Raharja Tuban dan produk - produknya yang akan membahas tentang Sejarah berdirinya KJKS BMT Surya Raharja Tuban dan Perkembangannya, Pengelolaan Dana, Produk Pembiayaan Murabahah, prosedur pembiayaan, dikaitkan dengan implementasi Akad Murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban. Faktor pendukung Akad Murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban dan potensi konflik yang terjadi dalam implementasi Akad Murabahah di KJKS BMT dan penyelesaiannya.

Dalam Bab IV, membahas analisis dari segi implementasi akad murabahah di KJKS BMT Surya Raharja Tuban dalam faktor persektif fiqih, analisis dari segi faktor pendukung dan penghambat akad murabahah serta Analisis potensi konflik pada implementasi Akad Murabahah, dan penyelesaiannya.

Dalam Bab V, adalah bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.